



PUTUSAN

NOMOR: 12/PDT.G/2017/PN.BLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sudarman Sapat, lahir di Babalohe 2 Februari 1962, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Baralohe Desa Pacaramengan, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **Saho Binti Padang**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Umur 43 tahun, Tempat Tinggal di Dusun Baralohe Desa Pacaramengan, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Tergugat I
 2. **Iskandar**, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Tempat Tinggal di Dusun Baralohe Desa Pacaramengan, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Tergugat II;
 3. **Rostina**, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat Tinggal di Dusun Baralohe Desa Pacaramengan, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Tergugat III;
 4. **Jufri**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam umur 36 tahun, Tempat Tinggal di Dusun Baralohe Desa Pacaramengan, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba Tergugat IV;
- Dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV memberikan Kuasa Khusus kepada Rafidah Fahmy, SH dan Baharuddin, SH, advokat yang berkantor di Kompleks BTN Kelapa III Permai Dua Blok, 12 Nomor 14 Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor: 42/Daf. Srt.Kuasa./2017/PN.Blk, tanggal 13 Juni 2017;

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang terdapat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka persidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 8 Mei 2017 Register Nomor: 12/Pdt.G/2017/ PN.Blk, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1983 suami Tergugat I yaitu almarhum Sain Tika ada meminta tanah kebun kelapa Hibrida milik Penggugat untuk di garap dan di jaga, ketika itu Penggugat melanjutkan pendidikan di Ujung Pandang dan dari Ujung Pandang, Penggugat merantau ke Negara Malaysia pada tahun 1994 dan kembali dari perantauan pada tahun 2012.
2. Bahwa Penggugat pada tahun 2013 menghubungi Tergugat I untuk meminta menyerahkan kembali tanah kebun milik Penggugat tetapi Tergugat I tidak mau mengembalikan karena tanah kebun kelapa seluas 12.990 M² itu, sudah diberikan kepada anak-anaknya yaitu Tergugat II, III dan sebagian lagi telah dijual kepada Tergugat IV yaitu Jufri. Seharga Rp. 15.000.000,- , di tahun 2010 seluas 108 x 44 M².
3. Kemudian bahwa Tergugat I, II, III tidak mau menyerahkan kembali dengan alasan sudah dibeli oleh suaminya yaitu Almarhum Sain Tika dari ayah

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (almarhum Sapa) pada tahun 1983 dengan menunjukkan kepada Penguat surat permufakatan jual beli tanah, yang dibuat pada tanggal 7 Agustus tahun 1999 turut diketahui kepada Dusun Galang H. SYAIFUDDIN dan Kepala Desa Balleang "JOHAN,B. di "dimana suami Tergugat I, dan ayah Tergugat II, III yaitu almarhum Sain Tika ada membeli tanah kebun kelapa Hibyida seluas 0,75 ha dari ayah Penguat seharga Rp. 1.000.000 dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara yaitu kebun H. GULI
 - b. Sebelah Selatan yaitu kebun SAJUAN
 - c. Sebelah Barat yaitu kebun HALIMUN
 - d. SebelahTimuryaitukebun SAIN TIKAI
4. Bahwa tanggal 1 Oktober 2015 Penguat menyampaikan sengketa tanah ini secara tertulis kepada pemerintah Desa Paccarammengan dan juga kepada pemerintah kecamatan Ujung Loe, namun Tergugat I tidak pernah menghadiri panggilan yang dibuat penyelesaian secara damai.
5. Bahwa sehingga Penguat melaporkan Tergugat kepada pihak Kapolresta Bulukumba 23 November 2016 sebagai telah melakukan tindak pidana penggelapan hak. Namun juga hasilnya nihil atau tidak ada, karena Tergugat I tidak menghadiri panggilan pihak penyidik untuk yang kedua kalinya.
6. Bahwa tanah kebun kepala Hibryida seluas 12.990 M² yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III dan IV sejak dari tahun 1983 sehingga hari ini tahun 2017 adalah milik Penguat, dimana para pihak Tergugat telah menikmati hasilnya selama 34 tahun dengan taksiran rata-rata Rp. 3.000.000 pertahunnya sehingga dapat di total Rp. 102.000.000.
7. Bahwa tanah kebun kelapa yang dibeli oleh suami Tergugat I (Almarhum SainTika) dari ayah Penguat (Almarhum Sapa) adalah tidak benar dan

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batal demi hukum, karena tanah kebun kelapa yang seluas 0,75 ha milik Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat sebagai pencari keadilan memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa seluas 12.990 M² dengan alat bukti Sertifikat No : 728 surat ukur No : 439/1986 adalah hak milik Penggugat;
3. Menghukum para pihak Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk Menyerahkan objek sengketa seluas 12.990 M² tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum para pihak Tergugat untuk membayar atau mengembalikan penghasilan Tanah kebun kelapa Hibryida sebanyak Rp. 102.000.000 kepada Penggugat;
5. Memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang untuk membatalkan surat pemufakatan Jual beli tanah yang dibuat antara ayah Penggugat (Almarhum) dengan Suami Tergugat I (Almarhum Sain Tika) karena tanah kebun yang diperjual belikan adalah Milik Penggugat;
6. Menghukum para pihak Tergugat membayar biaya perkara ini, atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pihak Pengugat Hadir dan Para Tergugat Hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Oleh karena pihak-pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak menunjuk seorang mediator maka Majelis Hakim melalui penetapan Nomor: 12/ Pdt.G/2017/PN.Blk., tanggal 30 Mei 2017 telah menunjuk sdr.(i) Nursinah, SH., MH., sebagai mediator, untuk melakukan perdamaian terhadap para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan dari Mediator tanggal 31 Mei 2017, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat, tidak dapat diupayakan adanya Perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi dari surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dan menyangkali versi dalil dan dalih yang dipancarkan Penggugat dalam Gugatannya terkecuali apa yang telah diakui dan tidak merugikan kepentingan hak/ hukum Para Tergugat (Tergugat I,II III dan IV) ;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang pada dasarnya menyatakan bahwa pada tahun 1983 Suami Tergugat I yaitu almarhum Sain Tika ada meminta tanah kebun kelapa Hybrida milik Penggugat untuk digarap dan dijaga, ketika itu Penggugat melanjutkan pendidikan di Ujung Pandang dan dari Ujung Pandang Penggugat merantau ke Negara Malaysia, pada tahun 1994 dan kembali dari perantauan pada tahun 2012, ini adalah basa basi formalitas dan hanya merupakan rekayasa dari Penggugat yang berusaha mengklaim Obyek sengketa yang bukan miliknya lagi karena bagaimana tidak adapun tanah kebun Obyek sengketa yang pada mulanya milik SAPA

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN TITI (Orang Tua Penggugat) yang dibeli SAIN BIN TIKTA (Suami Tergugat I Orang Tua Tergugat II dan III) sekitar tahun 1983 seharga Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah) dan waktu itu belum dibikinkan Surat Permufakatan Jual Beli hanya berupa KESEPAKATAN dan nanti pada tahun 1999 baru dibikinkan **SURAT PERMUFKATAN /PERSETUJUAN** yang diketahui oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa Balleanging, dan sejak saat itu dikuasai dan dikerjakan oleh Sain bin Tika sampai meninggalnya kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu Tergugat I, II dan Tergugat III;

3. Bahwa begitu pula dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan pada tahun 2013 menghubungi Tergugat I untuk meminta menyerahkan kembali tanah kebun milik Penggugat tetapi Tergugat I tidak mau mengembalikan karena tanah kebun kelapa seluas 12.990 m², itu sudah diberikan kepada anak-anaknya yaitu Tergugat II, III dan sebahagian telah dijual kepada Tergugat IV yaitu Jufri, seharga Rp.15.000.000 ditahun 2010 seluas 108 X 44 M², ini hanyalah Versi dari Penggugat yang berusaha mengklaim Obyek sengketa bukan miliknya, ini hanyalah Versi dari Penggugat karena walaupun Penggugat datang meminta Obyek sengketa kepada Tergugat tidak ada realisasinya itu adalah hal yang wajar karena Obyek sengketa adalah milik Para Tergugat yang dilandasi alas hak kepemilikan. Sedangkan tanah obyek sengketa yang dikuasai Oleh Tergugat III dan yang telah dijual kepada Tergugat IV asalnya bukan tanah yang dibeli dari SAPA BIN TITI akan tetapi dibeli SAIN BIN TIKTA dari HASYIM BIN JILONG pada tahun 1976 seluas ± 1,00 Ha dan waktu itu belum dibikinkan Surat Permufakatan Jual Beli hanya berupa KESEPAKATAN dan nanti pada tahun 1999 baru dibikinkan **SURAT PERMUFKATAN /PERSETUJUAN** yang diketahui oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa Balleanging, dan dikuasai sampai sekarang. Bahwa tanah yang dibeli dari SAPA BIN TITI maupun yang dibeli dari HASYIM BIN JILONG, telah disatukan dan telah di Sertipikatkan pada

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 dengan Hak milik Nomor 719 atas nama SAIN, **yang luasnya secara keseluruhan** ± 16430 m² dan telah dibalik nama oleh ahli waris SAIN pada tahun 2007 atas nama SAHO. Dan telah dibagi oleh ahli waris SAIN masing-masing Tanah kebun yang dibeli Sain dari SAPA BIN TITI yang luasnya ± 6.683 m² bukan 0,75 Ha sesuai versi Penggugat sedangkan yang dibeli dari **HASYIM BIN JILONG** sebagian telah diserahkan kepada Tergugat III (ROSTINA) dan yang dijual kepada Tergugat IV JUFRI sedangkan sisanya yaitu batas Sebelah Timur dikuasai Tergugat I sampai sekarang;

4. Bahwa lebih ironis lagi Penggugat telah mengklaim Obyek sengketa sebagai miliknya dan telah menghitung hasil dari kebun obyek sengketa mulai tahun 1983, bagaimana tidak hal itu bisa terjadi sedangkan dalam kenyataan Para Tergugat adalah pemilik Obyek sengketa yang dilandasi alas hak kepemilikan dan kalaupun Para Tergugat menikmati hasil dari kebun Obyek sengketa adalah wajar karena dia Pemilik kebun Obyek sengketa tersebut;
5. Bahwa lebih lanjut masalah dalil Gugatan Penggugat yang menganggap Jual beli antara Suami Tergugat I (almarhum SAIN TIKA dengan Ayah Penggugat (almarhum SAPA) adalah tidak benar dan batal demi hukum, karena kebun kelapa yang seluas 0,75 ha milik Penggugat, adalah dalil yang sangat keliru karena bagaimana mungkin **Jual Beli** tersebut adalah dilakukan dengan itikad baik secara terang-terangan dihadapan aparat Desa, sehingga harus dilindungi. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam Fatwanya "Jual beli tanah yang dilakukan dengan terang-terangan di muka pejabat Desa harus dilindungi". (vide Yurisprudendi Indonesia I. tahun 1969 muka 96);
6. Bahwa khusus dan berkenan dengan dalil Penggugat terhadap kepemilikan Obyek Sengketa, Para Tergugat (Tergugat I,II,III dan Tergugat

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK



IV) tidak perlu terlalu jauh menanggapi karena semuanya sudah jelas dan kebenarannya akan terbukti dengan sendirinya melalui Pembuktian Perkara Perdata ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dengan segala kerendahan hati Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum menerima Jawaban dari Para Tergugat I, II, III dan IV;
2. Menyatakan Menurut hukum menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik dipersidangan dan Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik dipersidangan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi surat Pernyataan Nomor: 02/DP/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015; (Bukti P-1);
2. 1 (satu) berkas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 728, Desa Balleanging, atas nama Sudirman, luas 12.990 M² tanggal 16 April 1986, Surat Ukur nomor: 439/1986, tanggal 3 Januari 1986; (Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi tanpa asli *print out* aplikasi sismiop (catatan sejarah wajib pajak); (Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar fotokopi surat panggilan, tanggal 3 September 2015; (Bukti P-4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berkas fotokopi surat Gugatan tanggal 1 Oktober 2015; (Bukti P-5);
6. 1 (satu) lembar fotokopi surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor: SP2HP/526-A2/IV/2017/Reskrim, tanggal 12 April 2017; (Bukti P-6);
7. 1 (satu) lembar fotokopi surat Rekomendasi Pelimpahan Kasus, nomor: 395/UL-XI/2016, tanggal 22 November 2016; (Bukti -7);
8. 1 (satu) lembar fotokopi tanpa asli surat undangan Klarifikasi, nomor: B/24/II/2017/Reskrim, tanggal 16 Februari 2017; (Bukti P-8);
9. 1 (satu) lembar fotokopi tanpa asli gambar lokasi tanah; (Bukti P-9);
10. 1 (satu) lembar fotokopi tanpa asli surat pernyataan, tanggal 5 September 2017; (Bukti P-10);
11. 1 (satu) lembar fotokopi tanpa asli gambar denah tanah; (Bukti-11);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4 sampai dengan P-7 dari Penggugat tersebut diatas yang berupa Fotokopi telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-3, P-8 sampai dengan P-11 merupakan fotokopi tanpa ada aslinya, yang keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat, Pihak Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya:

1. **Saksi Bobong Binti Jumalang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang kebun kelapa Hibrida seluas kurang lebih 1 Hektar, yang terletak di Galangang, dusun Baralohe, Desa Pacaramengang (dahulu bernama Desa Balleanging), Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan berubah menjadi desa Pacaramengang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya persetujuan antara Sapa dengan Saho Binti Padang sehingga kebun Kelapa Hibrida dikuasai oleh Saho Binti Padang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah menguasai lokasi sengketa karena Penggugat mengungsi/sekolah di Makassar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menguasai dan mengerjakan objek sengketa sejak tahun 1963 adalah Saho Binti Padang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan objek sengketa sebelum Saho Binti Padang;
- Bahwa saksi pernah melihat orang tua Penggugat yang bernama Sapa menanam Kelapa Hibrida di Lokasi Sengketa bersama dengan seseorang yang bernama Bambang dan setelah menanam kelapa Hibrida, Sapa langsung menggarap;
- Bahwa diatas objek sengketa juga ada tanaman Pohon Coklat (Cacao) dan yang menanam adalah Saho Binti Padang;
- Bahwa saksi tidak mendengar Sapa pernah menjual tanah Kebun kelapa kepada Saho Binti Padang dan juga tidak pernah melihat surat-surat tanah objek sengketa;
- Bahwa saat Saho Binti Padang masuk mengerjakan tanah Kebun Kelapa tersebut kepala Desa pada saat itu H. Bundu dan Kepala Dusun adalah H. Saepuddin;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kebun disekitar objek sengketa dan jarak rumah saksi dengan objek sengketa kurang lebih 1 Km;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Sajuang dan H. Guli, keduanya telah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering lewat di lokasi sengketa dan terakhir melihat tanah kebun yang disengketakan saat dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum penanaman kelapa hibrida, yang menggarap objek sengketa seseorang yang bernama Japui, orang dari Herlang yang bekerja di Galangang;
- Bahwa pendaftaran penanaman kelapa hibrida pada tahun 1983, dan yang terdaftar atas kebun kelapa adalah Sudarman;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sain Tika menguasai tanah tersebut karena orang tua Sudarman menjual, namun saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian jual belinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Sudarman pergi merantau ke Makassar;
- Bahwa sejak pergi merantau ke Makassar Sudarman tidak pernah kembali, selesai kuliah di Makassar langsung pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Sain Tika meninggal dunia;
- Bahwa Sapa meninggal dunia 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Mara Bin Salsa**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah kebun, yang terletak di Galangang, dusun Baralohe, desa Pacaramengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah kebun yang menjadi persengketaan, namun saksi mengetahui mengenai batas-batasnya yaitu
 - Sebelah Barat dengan Tanah Halimun dan Tanah Jumalang;

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah H. Guli;
- Sebelah Selatan dengan tanah Maddo;
- Sebelah Timur dengan tanah kebun Saho Binti Padang;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai batas-batas objek sengketa karena diberitahu oleh orang tua Penggugat yang bernama Sapa sekitar Tahun 1982/1983 pada saat ada proyek kelapa Hibrida;
- Bahwa pada saat proyek penanaman kelapa hibrida Sapa (orang tua Penggugat) mengatakan kelapa hibrida ditanam di tanah Sudirman (Penggugat);
- Bahwa setelah kelapa Hibrida ditanam, yang menggarap tanah kebun adalah Sain Tika;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sapa tidak pernah menggarap tanah kebun kelapa Hibrida;
- Bahwa Sudirman (Penggugat) tidak menggarap tanah kebun kelapa karena pada waktu itu sekolah di Makassar dan setelah selesai bekerja di Malaysia;
- Bahwa Sain Tika menggarap objek sengketa sejak tahun 1984;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Anda/Sukandar sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2012 kebun yang disengketakan tidak ada yang mengerjakan dan hanya dibuat untuk mengikat kerbau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Sapa meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah H. Guli letaknya sekitar 1 (satu) Km dari objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak dari Sapa ada 3 orang yaitu: Tame, Sua, dan Sudirman

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai tanah kebun yang jaraknya sekitar 3 (tiga) Km dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi Syamsul Bahri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah mengenai tanah kebun, yang terletak di Galang, dusun Baralohe, desa Pacaramengang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai batas-batasnya yaitu
 - Sebelah Barat dengan Tanah Halimun;
 - Sebelah Utara dengan tanah H. Guli;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Sajuang/ Sekarang Sangkala;
 - Sebelah Timur dengan tanah Saing Tika;
- Bahwa luas dari tanah kebun yang dipersengketakan adalah 0,75 Are;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kebun yang sekarang menjadi objek sengketa diperoleh Sain Tika dengan jalan membeli dari Sapa dan ada juga yang dibeli dari Hasim Jilong;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dibeli oleh Sain Tika dari Hasyim Jilong berada disisi Timur dari tanah yang dibeli oleh Saing Tika dari Sapa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Sain Tika terlebih dahulu membeli tanah kebun dari Hasim Jilong;
- Bahwa Sain Tika membeli tanah dari Sapa pada sekitar Tahun 1983;
- Bahwa saat terjadi transaksi jual beli Kepala Desa adalah H. Bundu dan Kepala Dusun adalah H. Saepuddin;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan dari Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) berkas fotokopi sertifikat hak milik nomor: 719 Kp. Galangang, Desa Balleangin atas nama Saho Sain, luas 16.430 M², tanggal 16 April 1986, Gambar Situasi nomor 430/1986, tanggal 1 Januari 1986; (Bukti T.I-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 73.02.090.013.002-0010.0, atas nama Wajib Pajak Saho Sain; (Bukti T.I-2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP: 73.02.090.006.002-0012.0, atas nama Wajib Pajak Iskandar Bin Sain; (Bukti T.II-1);
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 NOP: 73.020.90.006.002-0012.0, atas nama Wajib Pajak Iskandar Bin Sain; (Bukti T.II-2);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 NOP: 73.020.90.006.002-0012.0, atas nama Wajib Pajak Iskandar Bin Sain; (Bukti T.II-3);
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP: 73.020.90.006.002-0012.0, atas nama Wajib Pajak Iskandar Bin Sain; (Bukti T.II-4);
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 73.020.90.006.002-0012.0, atas nama Wajib Pajak Iskandar Bin Sain; (Bukti T.II-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotokopi surat permufakatan/persetujuan antara Sapa Bin Titi dengan Sain Bin Tika, tanggal 1 Agustus 1999; (Bukti T.III-1);
9. 1 (satu) lembar fotokopi surat permufakatan/persetujuan antara Sapa Bin Titi dengan Sain Bin Tika, tanggal 1 Agustus 1999; (Bukti T.III-2);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda Bukti T.I-1, T.I-2, T.II-1 sampai T.II-5, Bukti T.III-1, T.III-2 tersebut diatas yang berupa Foto copy telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Sannai Bin Kulle**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah kebun yang terletak di dusun Baralohe, Desa Pacaramengan, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui batas maupun luas dari objek sengketa;
 - Bahwa saksi pada tahun 1983 pernah bertanya pada Sapa (orang tua Penggugat) mengenai apakah tanah kebun kelapa dijual, yang pada saat itu dijawab oleh Sapa kalau tanah kebun kelapa dijual kepada Sain Tika;
 - Bahwa Sapa (orang tua Penggugat) pernah menawarkan pada saksi untuk membeli tanah kebun, namun setelah saksi kembali menanyakan pada Sapa, ternyata telah dibeli oleh Sain Tika;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual oleh Sapa kepada Sain Tika;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada tahun 1983 tanah kebun masih digarap oleh Sapa dan berhenti menggarap setelah menjual tanah kebun tersebut kepada Sain Tika;
- Bahwa pada tahun 1983 yang menjabat sebagai kepala Desa adalah H. Bundu dan Kepala Dusunnya adalah H. Saepuddin;
- Bahwa setelah H. Bundu menjabat sebagai Kepala Desa digantikan oleh Johan, dan saat ini yang menjabat sebagai kepala Desa adalah H. Syahrir;
- Bahwa Sain Tika dua kali membeli tanah kebun yaitu pertama Sain Tika membeli dari Hasim Jilong dan yang kedua Sain Tika membeli dari Sapa;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Sain Tika dari Hasim Jilong terletak di sebelah timur objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sudarman mengerjakan tanah kebun yang disengketakan saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Basrang Bin Sabanung**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebidang tanah kebun yang terletak di dusun Baralohe, Desa Pacaramengan, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa batas-batas tanah kebun yang disengketakan adalah:
 - Sebelah Utara dengan H. Guli;
 - Sebelah Barat dengan Halimun;
 - Sebelah Timur dengan Saing Tika;
 - Sebelah Selatan dengan Sangkala;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap objek sengketa adalah Iskandar dan Rostina;
- Bahwa Iskandar dan Rostina menggarap di objek sengketa oleh karena tanah kebun tersebut telah dibeli oleh Sain Tika (orang tua dari Iskandar dan Rostina) dari Sapa Titi (orang tua dari Penggugat);
- Bahwa saksi dahulu punya tanah kebun disekitar objek sengketa yang saksi beli dari Sapa Titi namun telah saksi jual;
- Bahwa tanah kebun bagian dari objek sengketa yang dikuasai oleh Jufri adalah tanah kebun yang dibeli dari Saho, merupakan tanah yang dahulunya dibeli oleh Sain Tika Hasim Jilong;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sain Tika membeli dua bidang tanah kebun yaitu dari Sapa Titi dan Hasim Jilong;
- Bahwa saat Sapa Titi menjual tanah kebun kepada Sain Tika pada tahun 1982 tanah tersebut masih termasuk dalam Desa Balleanging;
- Bahwa pada tahun 1983 yang menjabat sebagai kepala Desa adalah H. Bundu dan Kepala Dusunnya adalah H. Saepuddin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan kuasa hukum Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu apalagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK



dan termuat dalam putusan ini.

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah:

Apakah objek sengketa seluas 12.990 M² dengan alat bukti sertifikat No. 728 Surat Ukur 439/1986 adalah hak milik Penggugat sehingga Perbuatan Para Tergugat Menguasai objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok persengketaan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua dari surat Gugatan Penggugat: "Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa seluas 12.990 M² dengan alat bukti Sertifikat mo : 728 suratukur no: 439 / 1986 adalah hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatan Penggugat dipersidangan telah mengajukan Bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi surat Pernyataan Nomor: 02/DP/VIII/2015, tanggal 20 Agustus 2015; (Bukti P-1);
2. 1 (satu) berkas fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 728, Desa Balleanging, atas nama Sudirman, luas 12.990 M² tanggal 16 April 1986, Surat Ukur nomor: 439/1986, tanggal 3 Januari 1986; (Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi tanpa asli *print out* aplikasi sismiop (catatan sejarah wajib pajak; (Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar fotokopi surat panggilan, tanggal 3 September 2015; (Bukti P-4);
5. 1 (satu) berkas fotokopi surat Gugatan tanggal 1 Oktober 2015; (Bukti P-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor: SP2HP/526-A2/IV/2017/Reskrim, tanggal 12 April 2017; (Bukti P-6);
7. 1 (satu) lembar fotokopi surat Rekomendasi Pelimpahan Kasus, nomor: 395/UL-XI/2016, tanggal 22 November 2016; (Bukti -7);
8. 1 (satu) lembar fotokopi tanpa asli surat undangan Klarifikasi, nomor: B/24/II/2017/Reskrim, tanggal 16 Februari 2017; (Bukti P-8);
9. 1 (satu) lembar fotokopi tanpa asli gambar lokasi tanah; (Bukti P-9);
10. 1 (satu) lembar fotokopi tanpa asli surat pernyataan, tanggal 5 September 2017; (Bukti P-10);
11. 1 (satu) lembar fotokopi tanpa asli gambar denah tanah; (Bukti-11);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan secara terpisah dengan dibawah sumpah yaitu saksi: Bobong Binti Jumalang, Mara Bin Salsa, dan Syamsul Bahri;

Menimbang, bahwa selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi tersebut, Penggugat dapat membuktikan akan dalil Gugatan Penggugat?

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 yang menjadi dasar kepemilikan dari Penggugat atas objek sengketa adalah adanya sertifikat hak milik nomor: 728 atas nama Sudirman, yang terletak Kampung Galagang, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, tanggal 16 April 1986 seluas 12.990 M², surat ukur 439/1986, tanggal 3 Januari 1986, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berbunyi : "Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat" ;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur :

“Ayat (1) : Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Ayat (2) : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengandung pengertian Sertifikat merupakan suatu bukti yang kuat bukan merupakan bukti yang mutlak sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya serta tidak adanya keberatan dari pihak lain dalam tenggang 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di Persidangan telah secara tegas membantah dalil Penggugat yang didasarkan pada bukti P-1 tersebut, dengan menyatakan bahwa kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa didasarkan pada peristiwa jual beli tanah antara Sain Tika (Suami dari Saho Tergugat I/Orangtua dari Tergugat II dan III) selaku pembeli dengan Sapa Titi (orang tua dari Penggugat) selaku Penjual di tahun 1983, dalil Para Tergugat tersebut

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan bukti surat T.III-1 berupa: surat permufakatan/persetujuan yang dibuat oleh Sapa Bin Titi selaku Penjual dengan Sain Bin Tika selaku pembeli, pada 7 Agustus 1999 dengan diketahui oleh Kepala Dusun Galang Saefuddin dan Kepala Desa Balleanging Djohan atas sebidang tanah yang terletak di dusun Galang, Desa Balleanging, Kecamatan Perwakilan Ujung Loe dengan luas 0,75 Ha dengan batas-batas: Utara dengan Kebun H. Guli, Selatan dengan Kebun Sajuang, Sebelah Barat Kebun Halimun, Timur Kebun Sain Tika terhadap Bukti T.III-2 tersebut bersesuaian pula dengan keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu:

- Saksi Bobong Binti Jumalang yang menerangkan mengetahui kalau Sain Tika menguasai tanah tersebut (objek sengketa) karena Orang Tua Sudarman (Penggugat) menjual kepada Sain Tika pada tahun 1983, namun saksi tidak mengetahui perjanjian jual belinya;
- Saksi Syamsul Bahri yang pada pokok menerangkan sepengetahuan saksi tanah kebun yang menjadi sengketa seluas 0,75 Hektar di Peroleh Sain Tika dengan jalan membeli dari orang tua Penggugat yang bernama Sapa pada tahun 1983;
- Saksi Sannai Bin Kulle yang menerangkan pada pokoknya pernah diberitahu oleh Sapa kalau kebun kelapa dijual kepada Sain Tika, namun saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Saksi Basrang Bin Sabanung menerangkan pada pokoknya bahwa Sain Tika membeli dua bidang tanah yang pertama dibeli Hasyim Jilong dan yang kedua dibeli dari Sapa pada tahun 1983;

Dari hal-hal tersebut diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa jual beli terhadap objek sengketa seluas 0,75 (1983) Ha terjadi lebih dahulu dari pada tahun diterbitkannya sertifikat hak milik Nomor: 728, Desa Balleanging, atas nama Sudirman, luas 12.990 M² tanggal 16 April 1986, Surat Ukur nomor: 439/1986,

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 1986 (vide- bukti P-2); Sehingga dapat disimpulkan telah terjadi peralihan hak atas sebidang tanah kebun seluas 0,75 Hektar dari Sapa Titi (orang tua Penggugat) kepada Sain Tika (suami dari Tergugat I/orangtua dari Tergugat II dan Tergugat III) pada tahun 1983, sebelum diterbitkannya sertifikat hak milik nomor: 728 Surat seluas 12.900 M² tanggal 16 April 1986;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 31 Juli 2017 (Vide-berita acara Pemeriksaan Setempat), dikaitkan dengan keterangan saksi yaitu: Saksi Sannai Bin Kulle dan Saksi Basrang Bin Sabanung yang menerangkan bahwa Sain Tika dua kali membeli Tanah Kebun yang pertama membeli dari Hasyim Jilong dan yang kedua membeli dari Sapa; diperoleh fakta hukum objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat meliputi kedua bidang tanah kebun yang telah dibeli oleh Sain Tika dari Hasyim Jilong dan Sapa;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-4 berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat panggilan, tanggal 3 September 2015, bukti P-5 berupa 1 (satu) berkas fotokopi surat Gugatan tanggal 1 Oktober 2015, bukti P-6 berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat Pemberitahuan Perlembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Nomor: SP2HP/526-A2/IV/2017/Reskrim, tanggal 12 April 2017 dan bukti P-7 berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat Rekomendasi Pelimpahan Kasus, nomor: 395/UL-XI/2016, tanggal 22 November 2016, bukti-bukti surat tersebut tidak pula dapat mendukung dalil Gugatan Penggugat, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa 1 (satu) lembar fotokopi tanpa asli *print out* aplikasi sismiop (catatan sejarah wajib pajak). Bukti P-9 berupa 1 (satu) lembar fotokopi tanpa asli gambar lokasi tanah, bukti P-10 berupa 1 (satu) lembar fotokopi tanpa asli surat pernyataan, tanggal 5 September 2017, dan bukti P-11 berupa 1 (satu) lembar fotokopi tanpa asli gambar denah tanah, oleh karena selama persidangan tidak dapat diperlihatkan

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak pula didukung oleh keterangan para saksi maka terhadap surat-surat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dasar/alas hak dari Para Tergugat terhadap obyek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat membantah dalil Gugatan Penggugat dan untuk meneguhkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas fotokopi sertifikat hak milik nomor: 719 Kp. Galang, Desa Balleangin atas nama Saho Sain, luas 16.430 M2, tanggal 16 April 1986, Gambar Situasi nomor 430/1986, tanggal 1 Januari 1986; (Bukti T.I-1);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 73.02.090.013.002-0010.0, atas nama Wajib Pajak Saho Sain; (Bukti T.I-2);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP: 73.02.090.006.002-0012.0, atas nama Wajib Pajak Iskandar Bin Sain; (Bukti T.II-1);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 NOP: 73.020.90.006.002-0012.0, atas nama Wajib Pajak Iskandar Bin Sain; (Bukti T.II-2);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 NOP: 73.020.90.006.002-0012.0, atas nama Wajib Pajak Iskandar Bin Sain; (Bukti T.II-3);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP: 73.020.90.006.002-0012.0, atas nama Wajib Pajak Iskandar Bin Sain; (Bukti T.II-4);

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 NOP: 73.020.90.006.002-0012.0, atas nama Wajib Pajak Iskandar Bin Sain; (Bukti T.II-5);
- 1 (satu) lembar fotokopi surat permufakatan/persetujuan antara Sapa Bin Titi dengan Sain Bin Tika, tanggal 7 Agustus 1999; (Bukti T.III-1);
- 1 (satu) lembar fotokopi surat permufakatan/persetujuan antara Hasyim Bin Jilong dengan Sain Bin Tika, tanggal 7 Agustus 1999; (Bukti T.III-2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.I-1 berupa: 1 (satu) berkas fotokopi sertifikat hak milik nomor: 719 Kp. Galang, Desa Balleangin atas nama Saho Sain, luas 16.430 M², tanggal 16 April 1986, Gambar Situasi nomor 430/1986, tanggal 1 Januari 1986, bukti T.III-1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat permufakatan/persetujuan antara Sapa Bin Titi dengan Sain Bin Tika, tanggal 7 Agustus 1999 dan Bukti T.III-2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat permufakatan/persetujuan antara Hasyim Bin Jilong dengan Sain Bin Tika, tanggal 7 Agustus 1999, akan dipertimbangkan hal sebagai berikut:

Bahwa dari Bukti T.III-1 yang dikuatkan pula dengan para keterangan saksi telah terungkap fakta hukum bahwa pada tahun 1983 telah terjadi peristiwa jual beli tas sebidang tanah seluas 0,75 Ha yang terletak di Dusun Galang, Desa Balleangin, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba antara Sapa Bin Titi selaku Penjual dengan Sain Bin Tika selaku pembeli;

Bahwa dari Bukti T.III-2 yang dikuatkan pula dengan para keterangan saksi telah terungkap fakta hukum bahwa pada tahun 1983 telah terjadi peristiwa jual beli tas sebidang tanah seluas 1 Ha yang terletak di Dusun Galang, Desa Balleangin, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba antara Hasyim Jilong selaku Penjual dengan Sain Bin Tika selaku Pembeli;

Bahwa Penggugat dalam posisinya telah menyatakan bahwa Tergugat I tidak mau mengembalikan tanah kebun kelapa seluas 12.990 M², hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dipersidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti baik

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat khususnya bukti T.III-1, T.III-2 dan keterangan para saksi yaitu bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap objek sengketa didasarkan adanya jual beli antara Sapa Bin Titi dengan Sain Tika (Vide. Bukti T.III-1) dan jual beli antara Hasyim Jilong dengan Sain Tika (vide bukti T.III-2);

Bahwa peralihan hak atas sebidang tanah kebun seluas 0,75 Ha dengan harga pembelian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dilakukan oleh Sapa dengan Sain Tika dengan diketahui oleh Kepala Dusun Galagang dan Kepala Desa Balleanging sebagaimana dimaksud dalam Bukti T.III-1, perbuatan hukum tersebut telah memenuhi syarat terang dan tunai yang merupakan syarat sahnya jual beli dalam lingkungan hukum adat, disamping itu pula Penggugat selama proses persidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan tidak pula dapat membuktikan dalil Petitum ke -4 yaitu "menyatakan meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Surat Permufakatan Jual Beli yang dibuat oleh ayah Penggugat dengan Suami Tergugat I (Almarhum Sain Tika)";

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat Penggugat telah menunjukkan sebagai objek sengketa adalah bidang-bidang tanah kebun yang telah dibeli oleh Sain Tika dari Sapa dan yang dibeli oleh Sain Tika dari Hasyim Jilong sebagaimana dimaksud dengan dalam bukti surat T.III-1 dan T.III-2 sebagai bagian dari bukti P-2, dimana hal tersebut telah dibantah dan dibuktikan sebaliknya oleh Para Tergugat melalui bukti T.III-1, T.III-2, dan bukti T.I-1, yang dikuatkan pula oleh keterangan para saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa seluas 0,75 Hektar di landasi pada alas hak/dasar hukum yang sah sehingga penguasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dalam petitum kedua yang juga merupakan pokok persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan telah terbukti alas hak/titel hak kepemilikan dari Para Tergugat atas Obyek sengketa seluas 0,75 Ha didasarkan alas hak/ dasar hukum yang sah dan oleh karena Penggugat telah dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil Gugatannya dalam Petitum kedua yang merupakan pokok persengketaan maka terhadap alat-alat bukti lain yang telah diajukan oleh Para Tergugat, tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa seluas 0,75 Ha telah dilandasi dengan alas hak/titel hak yang sah menurut hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka kepemilikan oleh Para Tergugat atas obyek sengketa tidaklah melanggar akan hak-hak privat dari Penggugat dengan demikian tidak pula terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal Kepemilikannya atas obyek sengketa seluas 0,75 Ha;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua yang merupakan pokok persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah dinyatakan ditolak maka terhadap-terhadap Petitum-petitum Penggugat yang menyatakan:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para pihak Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk Menyerahkan objek sengketa seluas 12.990 m2 tersebut kepada Penggugat;
- Menghukum para pihak Tergugat untuk membayar atau mengembalikan penghasilan Tanah kebun kelapa Hibryida sebanyak Rp. 102.000.000 kepadaPenggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang untuk membatalkan surat pemufakatan Jual beli tanah yang dibuat antara ayah Penggugat (Almarhum) dengan Suami Tergugat I (Almarhum Sain Tika) karena tanah kebun yang diperjual belikan adalah Milik Penggugat;
- Menghukum para pihak Tergugat membayar biaya perkara ini, atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

merupakan petitum-petitim yang berkaitan langsung dengan bagian dalil pokok persengketaan yang telah dinyatakan tidak dapat dibuktikan tersebut dan secara hukum telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum-petitim sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, Bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasa 192 ayat (1) RBg Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rbg, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.3.116.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu 4 Oktober 2017, oleh kami, **Yusti Cinianus Radjah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sera Achmad**,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., M.H. dan Uwaisqarni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 10 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jamaluddin, SH, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Sera Achmad, SH.,M.H.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Ttd.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Jamaluddin, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 1.320.000,-
Biaya P S	Rp. 1.680.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 3.116.000,-